

**PERNIKAHAN SEBAGAI *MĪŠĀQAN GALĪẒAN* DALAM
TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**



Oleh:
M Nalina Zaky Afif
NIM: 16421025

SKRIPSI

Diajukan kepada Pogram Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**PERNIKAHAN SEBAGAI *MĪŠĀQAN GALĪẒAN* DALAM
TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**



Oleh :
M Nalina Zaky Afif
NIM: 16421025

Pembimbing:
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Nalina Zaky Afif
NIM : 16421025
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PERNIKAHAN SEBAGAI *MĪSĀQAN GALĪZAN* DALAM
TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 April 2021

Yang Menyatakan,

M. Nalina Zaky Afif



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@iui.ac.id
W. fiai.iui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : M. NALINA ZAKY AFIF
Nomor Mahasiswa : 16421025
Judul Skripsi : Pernikahan sebagai Mitsaqan Galizan dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

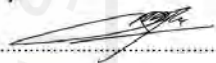
Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(..........)

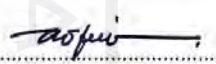
Penguji I

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(..........)

Penguji II

Dr. H. Asmuni, MA

(..........)

Pembimbing

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

Yogyakarta, 9 Juni 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 April 2021
26 Sya'ban 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat 776/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2020: 13 Mei 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : M Nalina Zaky Afif
Nomor Mahasiswa : 16421025

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN SEBAGAI *MĪSĀQAN GALĪẒAN* DALAM
TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : M Nalina Zaky Afif

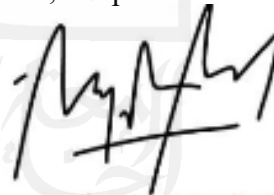
Nomor Mahasiswa : 16421025

Judul Skripsi : **PERNIKAHAN SEBAGAI *MĪSĀQAN GALĪZAN* DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Senin, 9 April 2021



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan keluarga saya yang setiap saat selalu memberikan kasih sayang, dan dukungan baik lahir maupun batin. Secuil karya yang dapat aku persembahkan semoga bermanfaat bagi para pembacanya. Terimakasih atas semua karunia yang telah Allah SWT berikan, karena nikmatNya telah terselesaikannya karya ini.



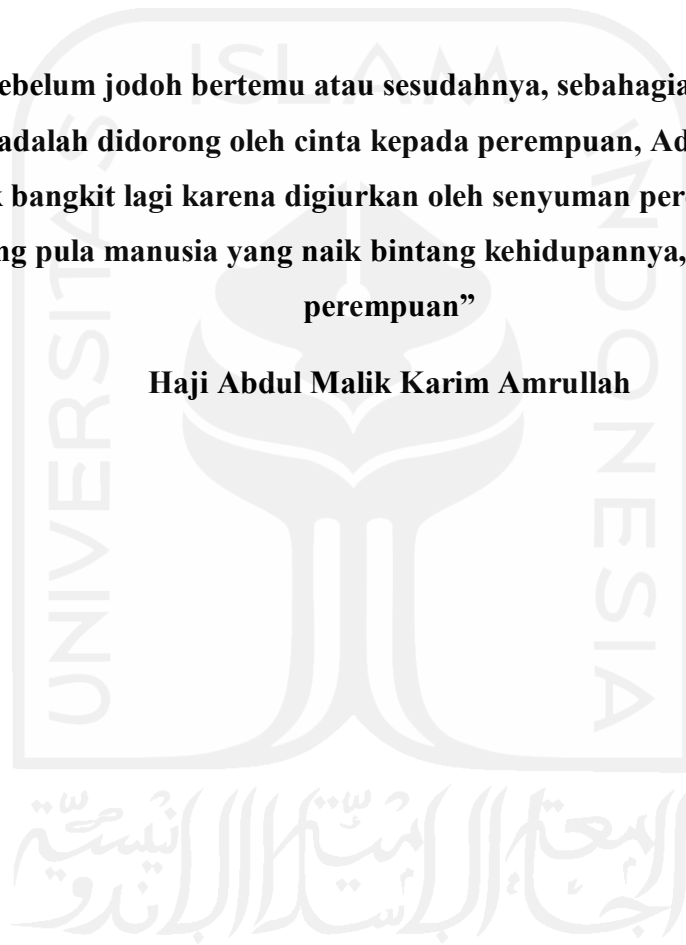
MOTTO

**“Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan demi mempermudah,
bahkan mewujudkan penyatuan berpasangan itu”**

M. Quraish Shihab

**“Baik sebelum jodoh bertemu atau sesudahnya, sebahagian besar hidup
manusia adalah didorong oleh cinta kepada perempuan, Ada manusia yang
jatuh tak bangkit lagi karena digiurkan oleh senyuman perempuan. Tetapi
tidak kurang pula manusia yang naik bintang kehidupannya, karena dorongan
perempuan”**

Haji Abdul Malik Karim Amrullah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- لِلَّهِ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّامُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ فَغُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERNIKAHAN SEBAGAI *MĪSĀQAN GALĪẒAN* DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

M Nalina Zaky Afif
(16421025)

Pernikahan adalah suatu ikatan suci dengan melakukan ijab kabul yang harus memperhatikan syarat dan rukun penikahan agar menjadikan ikatan yang sah. Namun dalam kehidupan pernikahan banyak sekali problematika yang bisa membuat runtuhnya pernikahan dan berujung perceraian, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, pernikahan muda dan sebagainya. Problematika tersebut kerap terjadi karena faktor kekerasan fisik, finansial, seksual, dan kekerasan psikologis. Poligami juga sering terjadi karena istri tidak bisa memberikan keturunan dan tidak bisa melayani suaminya, namun berpoligami harus memiliki prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pernikahan usia dini sering dilakukan di zaman modern, namun banyaknya ketidaksiapan untuk berumah tangga secara fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Padahal dalam surat An-Nisa' ayat 21, Allah SWT telah menegaskan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sakral (*mīsāqan galīẓan*).

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang membahas mengenai *mīsāqan galīẓan* dalam pernikahan yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 21 yang bersumber pada tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data komparatif serta menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) suatu karya dari M. Quraish Shihab dan Buya Hamka.

Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya kedua ulama' memiliki banyak perbedaan dalam beberapa hal, yang meliputi metode, corak, sumber, makna dan bahasa terkait *mīsāqan galīẓan* dalam pernikahan. Titik persamaan tersebut terdapat pada metode penafsiran *tahlīlī* yang digunakan oleh kedua mufasir tersebut. Walaupun bahasa, sumber, dan corak berbeda pada *mīsāqan galīẓan* dalam pernikahan, namun mereka sama-sama menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral dan harus dipertahankan sedemikian rupa.

Kata Kunci: *Mīsāqan Galīẓan*, M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Azhar

ABSTRACT

MARRIAGE AS MĪŠĀQAN GALĪẒAN IN THE INTERPRETATION OF AL-MISHBAH AND AL-AZHAR

M Nalina Zaky Afif
(16421025)

Marriage is a sacred bond by doing the consent of the marriage (ijab kabul) which has to serve the regulation *syurūṭ-arkān* in order to make a legal bond. However, in marriage life, there are many issues that could lead to the collapse of a marriage and lead to divorce, such as domestic violence (KDRT), polygamy, early marriage and etc. Those problems often occur due to several factors such as physical, financial, sexual violence and psychological violence. Polygamy often occurs as well because the wife unable to provide the offspring and unable to serve her husband, but polygamy should have the principle of justice and stead. Early marriages are often carried out in modern times, yet there are plenty of unpreparedness to get married in terms of physical, psychological and socio-economical condition. Whereas in Surah An-Nisa 'verse 21, Allah SWT has emphasized that marriage is a sacred agreement (*mīšāqan galīẓan*).

This research was a literature study that discussed the *mīšāqan galīẓan* in marriage which contained in the An-Nisa' verse 21 which sourced from the interpretations of Al-Mishbah and Al-Azhar. This research was a type of library research that employed qualitative methods used comparative data analysis techniques and utilized a content analysis approach by M. Quraish Shihab and Buya Hamka.

From the findings it could be concluded that the two scholars have considerable differences in several ways, including the methods, styles, sources, meanings and language related to *mīšāqan galīẓan* in marriage. The similarity was found in the *taḥlīlī* interpretation method employed by the two scholars. Even though the language, source, and style differ regarding the *mīšāqan galīẓan* in marriage, both of the scholars emphasized that marriage is a sacred bond and should be maintained in such a way.

Keywords: *Mīšāqan Galīẓan*, M. Quraish Shihab, Buya Hamka, Interpretation of Al-Mishbah, Interpretation of Al-Azhar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلِصَلَاةٍ وَلَسَلَامٍ عَلَى شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلِمُسْلِمِي سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang tak hentinya memberikan nikmat, rahmat, sehat serta karunia-Nya sehingga masih dapat merasakan iman dan Islam. Tak lupa sanjungan serta sholawat kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat Allah SWT, penulis telah menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini guna memenuhi syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia ini.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih perlu banyak belajar dan bimbingan. Meski demikian, dengan selesainya penelitian ini semoga hasil-hasil tersebut dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dalam menyusun dan melaksanakan penelitian ini penulis banyak diberikan dorongan, pembelajaran, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih setulusnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST, M.sc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Tamyiz Mukharrom, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC, MIRKH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, dan masukan untuk penelitian ini.
6. Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Drs. Moh. Nalikan, MM dan Ibu saya Puji Dariani yang telah memberikan dukungan berupa doa yang tiada henti.
7. Kepada guru saya Bapak Afrindo Bagus, S.Pd, M.Pd yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk berjuang.

Sekali lagi, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak dan tangan penulis sangat terbuka untuk siapa saja yang ingin memberikan kritik ataupun saran yang bersifat membangun demi terciptanya hasil penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tujuan dituliskannya penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis.....	7
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori	16

1. Pernikahan	16
a. Pengertian Pernikahan	16
b. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
c. Tujuan Pernikahan	19
d. Hukum Pernikahan	20
2. <i>Mīsāqan Galīzan</i> dalam Pernikahan	21
a. Pengertian <i>Mīsāqan Galīzan</i>	21
b. Ayat-ayat yang membahas <i>Mīsāqan Galīzan</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Dokumentasi	29
2. Kesimpulan	29
D. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil penelitian	31
1. Biografi Muhammad Quraish Shihab	31
a. Latar Belakang Kehidupan.....	31
b. Pendidikan dan Karir	32
c. Tafsir Al-Mishbah	34
2. Biografi Abdul Malik Karim Amrullah.....	35
a. Latar Belakang Kehidupan.....	35
b. Pendidikan dan Karir	36
c. Tafsir Al-Azhar	37
3. Kontribusi <i>Mīsāqan Galīzan</i> yang Dikembangkan dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Implementasinya	38
B. <i>Mīsāqan Galīzan</i> dalam Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.....	39
1. <i>Mīsāqan Galīzan</i> dalam Tafsir Al-Mishbah	39

2. <i>Mīṣāqan Galīzan</i> dalam Tafsir Al-Azhar	45
3. Perbandingan Penafsiran Al-Mishbah dan Al-Azhar.....	50
a. Metode Penafsiran	50
b. Corak Penafsiran.....	51
c. Sumber Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.....	52
d. Makna dan Bahasa Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar dalam Surat An-Nisa Ayat 21	52
e. Perbedaan dan Persamaan dalam Segi Makna <i>Mīṣāqan Galīzan</i>	53
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xii
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah	xiii
Tabel 4.1: Perbedaan dan persamaan mīṣāqan galīzan dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Azhar.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tafsir Al-Misbah Volume 2 karya M Quraish Shihab.	62
Gambar 2 Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Karya Prof. Dr. Hamka.	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk sempurna tersebut sudah dikodratkan untuk menjalani kehidupan bersama. Setiap seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk menjalani kehidupan bersama dengan lawan jenisnya, tentunya sebuah hubungan hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut harus berdasarkan pada pernikahan yang sah.

Pernikahan adalah suatu kegiatan yang di mana seorang laki-laki dan perempuan menjalankan komitmen untuk melakukan kehidupan bersama. Meski begitu, sejatinya seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan pernikahan belum tentu mempunyai komitmen yang kuat. Tidak dipungkiri bahwa pernikahan hanya dibuat gengsi semata atas perkembangan zaman. Ketika seseorang laki-laki berkeinginan yang kuat untuk melakukan acara yang sakral, justru di tengah momen kehidupannya ada suatu permasalahan yang membuat atau yang mengakibatkan kurang harmonisnya di dalam keluarga.

Banyak sekali permasalahan dalam membangun rumah tangga menjadikan sesuatu yang kurang baik, salah satunya perceraian. Perceraian tersebut sudah menjadi wabah bagi kalangan keluarga muslim. Perkara perceraian tersebut

menunjukkan angka yang sangat pesat yang telah terjadi di beberapa daerah maupun nasional, lantaran telah rapuhnya lembaga pernikahan saat ini.¹ Kejadian tersebut sangat memprihatinkan bagi keluarga yang hendak melakukan perceraian yang telah menjadikan pernikahan tersebut tidak dianggap sakral.

Faktanya banyak perceraian menunjukkan angka yang signifikan yang bisa diketahui melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Survei dari BPS menunjukkan angka perceraian di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 408.202 kasus, terjadi peningkatan 9% dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini sudah kita ketahui bahwa adanya peningkatan angka perceraian telah menjadi wawasan untuk lebih mempersiapkan pernikahan di segala aspeknya.²

Banyaknya perceraian yang telah terjadi di Indonesia, disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Permasalahan KDRT ini yang ada di dalam keluarga mempunyai beberapa macam yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan finansial. Perempuan adalah seorang yang rentan menjadi korban KDRT di Indonesia, yang di mana dapat kita ketahui melalui Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) di tahun 2016.³

¹ M Saeful Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi," *Ulul Albab; Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106.

² Dwi Hadya Jayani, "Ramai UU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian Di Indonesia?," DataBoks, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>, diakses pada 20 Juni 2020 Pukul 20.00.

³ Anonim, "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>, diakses pada hari Kamis 17 September 2020 jam 16.00 WIB.

Survei pada SPHPN kekerasan fisik tersebut yang berada di dalam kasus KDRT yaitu 12,3% dibanding dengan kekerasan seksual mencapai 10,6%, untuk kekerasan psikologis yang di mana mengucapkan perkataan yang tidak pantas terhadap perempuan sehingga menyebabkan terganggunya psikologis seseorang yaitu mencapai 20,5%, serta kekerasan finansial yang terjadi pada seorang perempuan yang meminta untuk dicukupi kebutuhannya kepada laki-laki tetapi laki-laki tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan perempuannya mencapai angka 24,5%.

Selain permasalahan terkait KDRT, masih banyaknya problematika yang kerap menghantui, satu di antaranya adalah Poligami. Poligami adalah suatu pernikahan yang di mana suami dapat menikahi seorang istri lebih dari satu. Di dalam Islam seorang yang ingin berpoligami tidak ada larangan dan juga tidak ada anjuran berpoligami. Namun, seorang yang ingin berpoligami harus mempunyai 2 pegangan yang kuat, yaitu keadilan dan kemaslahatan, Namun, kedua hal tersebut harus mempunyai sisi yang seimbang sehingga meminimalisir adanya perselisihan antara keluarga. Ketika berpoligaminya hanya ingin menuruti nafsu, kejayaan, dan suatu hal yang bisa dibanggakan, maka hal tersebut tidak dibenarkan.⁴ Mungkin ada kalanya harta bisa dibagi tetapi untuk sebuah hati akan sulit untuk dibagi karena hanya ada satu seorang yang dicintainya. Islam tidak mengharamkan untuk melakukan poligami tetapi juga tidak menganjurkan. Hal tersebut adalah sebuah solusi ketika mendapatkan problem rumah tangga, seperti tidak mendapat keturunan (mandul), tidak puasnya

⁴ Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics* 02, no. 2 (2003): 3–8.

pelayanan seorang istri kepada suaminya. Berpoligami haruslah memiliki prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga dapat tercapai ketika melakukan kedua prinsip tersebut. Namun dalam praktek kehidupannya, manusia masih banyak yang menyepelekan aturan untuk berpoligami. Dengan alasan berpoligami hanya untuk pemenuhan nafsu, sehingga tidak melihat prinsip Hukum Islam yang berimbang terlantarnya istri pertamanya. Namun demikian, hal tersebut menyebabkan perpecahan di dalam rumah tangganya.⁵

Di era modern ada suatu permasalahan baru yang dilakukan oleh kaum-kaum muda yang menjadi acuan bahwa ingin melakukan nikah muda. pernikahan muda adalah suatu hal yang mudah ditemui pada remaja sekarang, dalam permasalahan ini kerap sekali menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis, maupun sosial ekonomi. Dampak yang sangat menakutkan bagi pasangan muda yaitu keguguran, dalam permasalahan fisiologis ini bagaimana kesiapan rahim seorang remaja yang belum sempurna serta akan mengalami permasalahan keluarga yang bisa mempengaruhi kesiapan psikologisnya ketika menghadapi masalah mereka masih labil dalam menyelesaikannya.⁶

Dalam permasalahan sosial ekonomi adanya beberapa pasangan muda yang belum mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, serta masih banyaknya kehidupan mereka yang masih ditopang oleh orang tuanya. Faktor

⁵ *Ibid.*, 9.

⁶ Nazil Halawani Pohan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance* 2, no. October (2017): 424–435, <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/endurance/article/view/2283>.

ekonomi tersebut sangatlah vital dalam menjalani hidup keluarganya, ketika mendapatkan tekanan ekonomi mempengaruhi komunikasi di dalam keluarganya yang bisa menyebabkan pertengkaran serta berujung perceraian.⁷

Uraian di atas bahwasannya pernikahan adalah persoalan yang tidak mudah. Pernikahan adalah sebuah akad/perjanjian yang sakral, sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَلَيْفَت أَخْذُونَ هَؤُلَاءِ مَنَافِئَ وَلَدِكُم مِّنْكُمْ لِيَرْجِعَ إِلَيْكُمْ مِّمَّا فَتَمَّ بِكُمْ مِنْكُمْ مِّمَّا فَتَمَّ بِكُمْ مِّمَّا فَتَمَّ بِكُمْ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁸

Pada ayat tersebut dijelaskannya perjanjian dalam pernikahan sangatlah penting, namun kurangnya kesadaran atau ketidakpahaman seseorang atas perjanjian tersebut di waktu menjalankan kehidupan berkeluarga yang mengakibatkan perceraian.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti *mīṣāqan galīẓan* dalam pernikahan yang merujuk pada Tafsir Al-Mishbah karangan Muhammad Quraish Shihab yang bisa disebut *master of mufasssir*. Pada Tafsir Al-Mishbah dengan konteks

⁷ Diah Krisnatuti Iman Teguh Raharjo, Herien Puspitawati, “Economic Pressure , Financial Management , and Welfare of Young Families Abstract,” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 8, no. 1 (2015): 38–48, <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/10017/7835>.

⁸ Anwar Abu Bakar, *Az-Zikr Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).

pembahasan di zaman modern ini sangat dibutuhkan agar membantu pemahaman permasalahan di kehidupan sekarang. Selanjutnya, dengan mengkomparasikan Tafsir Al-Azhar karangan Abdul Malik Karim Amrullah atau bisa disebut dengan Buya Hamka, yang di mana tafsir tersebut sangat terkenal di Indonesia pada masanya. Dengan menggunakan kedua tafsir ini sangat mudah untuk dipahami bagi kaum muslim awam untuk memahami makna *mīṣāqan galīzan* yang baik.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penelitian ini akan fokus dalam hal sebagai berikut:

1. Bagaimana *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Mishbah ?
2. Bagaimana *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Azhar ?
3. Apa perbedaan dan persamaan makna *Mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis merumuskan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut tafsir Al-Mishbah.
- b. Mengetahui *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut tafsir Al-Azhar.
- c. Mengetahui perbedaan dan persamaan makna *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan baru agar mengetahui makna dari *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan, serta meningkatkan khazanah keilmuan dalam akademis Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan rujukan bagi pembaca maupun penelitian terkait *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan menurut tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang runtut serta berurutan. Dalam hal ini peneliti telah merumuskan pembahasan penelitian kedalam lima bab dan juga adanya beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adanya susunan tersebut meliputi:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang yang dimuat penjelasan dan permasalahan yang mengenai penelitian ini.

Terdapat batasan-batasan supaya dalam membahas tidak melenceng dari topik tersebut, adapun berisi tentang tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian pustaka dan kerangka teori, dalam bab ini mencakup beberapa penelitian sebelumnya seperti jurnal skripsi terdahulu yang berhubungan dengan *mīṣāqan galīẓan* dalam pernikahan. Selanjutnya, dengan adanya penjelasan tentang pernikahan yang mencakup tentang hukum, rukun dan syarat pernikahan yang dipakai sebagai rujukan.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian, dalam bab ini berisi sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk menciptakan sebuah penelitian mencakup jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, data tersebut bisa diambil melalui buku, jurnal dan artikel lainnya supaya terstruktur dan sistematis.

Bab keempat membahas tentang hasil pembahasan penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian secara lengkap di mana tercantum biografi dari Muhammad Quraish Shihab dan Abdul Karim Malik Amrullah serta penjelasan mengenai rumusan masalah yang sudah diteliti.

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan dari ringkasan yang sudah diteliti agar lebih mudah memahami serta terdapat saran yang terkandung di dalam bab ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sejauh ini peneliti tidak menemukan judul yang sama. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa literatur yang pembahasannya berkaitan mengenai *mīṣāqan galīẓan* atau perjanjian dalam pernikahan sebagai berikut:

Pertama, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh M. Saeful Amri dengan judul “Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian sebab Media Sosial)” menyebutkan, bahwa *mīṣāqan galīẓan* adalah kekuatan sangat penting dalam pernikahan, namun di zaman modern sakralnya sudah memudar yang berarti banyak pernikahan yang menganut syariat Islam akan tetapi dalam esensinya tidak sesuai Islam sehingga banyaknya angka perceraian. Persoalan perceraian akibat media sosial, seperti perselingkuhan dalam media. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan agama, pergeseran budaya, dan menurunnya pemahaman atau ketidaktahuan makna dari *mīṣāqan galīẓan* dalam pernikahan.¹

Kedua, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Haedah Faradz dengan judul “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan” menyampaikan bahwa ada tindakan yang dapat meminimalisir konflik dalam perkawinan salah satunya yaitu

¹ Saful Amri, *Mitsaqan...*, 89-106.

sebuah perjanjian dalam pernikahan. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Bab V UU No. 1/1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah diatur mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan mengatur tentang harta jika kemungkinan terjadi perceraian maupun kematian dan mengenai kepentingan bersama di masa depan pasangan yang sudah berumah tangga. Namun perjanjian perkawinan masih dianggap tabu oleh beberapa masyarakat awam karena memiliki pemikiran negatif sehingga hal tersebut masih jarang dilakukan.²

Ketiga, penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Ahmad Sainul, S.HI dengan judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)” mengatakan bahwa, pandangan perjanjian perkawinan dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bermacam-macam pendapat. Faktor-faktor yang diungkapkan kepala KUA se-Kota Yogyakarta yang memiliki berbeda-beda pandangan yaitu: pertama, faktor sosial. Maksudnya pandangan setuju atas adanya perjanjian perkawinan dilihat dari kondisi masyarakat karena banyak perkawinan di bawah umur padahal hal tersebut belum bisa memahami atas tanggung jawab seorang suami isteri. Pada lingkungan masyarakat belum bisa mengantisipasi untuk mengatasi era modern dan teknologi yang canggih bagi pasangan suami isteri. Faktor kedua, dalam segi hukum sebagian berpendapat setuju atas dasar UU Perkawinan pasal 29 dan KHI pasal 45. Sedangkan pendapat yang tidak

² Haedah Faradz, “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 273 (2008): 249–253.

setuju karena perjanjian perkawinan hanya berdasarkan harta taklik-talak, sehingga tidak adanya dasar hukum membuat perjanjian perkawinan. Faktor ketiga, yaitu subyektif dan obyektif artinya dalam membentuk keluarga harmonis tidak penting karena masih adanya perbandingan pada pengalamannya (subyektif). Ketika mendapatkan permasalahan keluarga langsung melakukan komunikasi dengan pasangannya karena kondisi tersebut mereka paham terhadap hukum, namun tidak semua bisa melakukan komunikasi ketika mendapatkan permasalahan, maka komunikasi adalah sebuah bentuk pendukung adanya perjanjian (obyektif). Adapun kelompok netral berpandangan bahwa penting tidaknya suatu perjanjian tergantung kedua pasangan suami dan istri, karena kedua pasangan tersebutlah yang melakukan kehidupan bersama serta mengerti keadaannya.³

Keempat, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Virgin Jati Jatmiko dengan judul “Hakikat Makna Mitsaqan Ghalidza dalam Perkawinan (studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)” menyampaikan bahwa, suatu ikatan lahir dan batin antara kedua insan yang berbeda jenisnya menjadi satu dalam perkawinan, agar terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah *warahmah*. Penelitian ini membahas makna *mīṣāqan galīzan* dalam perkawinan, yang di mana dalam penelitian tersebut didapat melalui pandangan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung (PWNU).

³ ahmad Sainul, “Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta)” (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

mīṣāqan galīẓan yaitu perjanjian yang sangat kuat, perjanjian sangat suci, perjanjian yang sakral dalam perkawinan.⁴

Kelima, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Khabib Mustofa dan Subiono dengan judul “Spirit Mitsaqan Ghalidza dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga di Kalimantan Tengah” mengatakan bahwa, membangun keluarga bukan berarti ketika kita menghadapi suatu permasalahan kita berhenti di tempat akan tetapi membangun suatu keluarga harus menggunakan komitmen yang kuat dengan kebijaksanaan, kesungguhan untuk mempersiapkan dengan baik. Karena pernikahan bukanlah suatu permainan yang menjadikan kesenangan diri sendiri. Pernikahan yaitu bisa diartikan dengan perjanjian yang sakral atau yang bisa disebut (*mīṣāqan galīẓan*). Perkara perceraian sudah tertuliskan di dalam Al-Qur’an yaitu, selalu mengajarkan hal yang baik, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan bercerai dan selalu mengingat sebuah amanah, dan ketika kita tidak menyukai mereka karena kita tidak mengetahui mana yang kita sukai dan tidak kita sukai.⁵

Keenam, penelitian ini dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Abdul Azis dan Laily Nur Arifa dengan judul “Pernikahan Sirri Dengan Akad Mazhab Hanafi dalam Menanggulangi Perilaku Seks Pra Nikah di Kalangan Mahasiswa Kota Malang (Analisis Maqasid Al-Syari’ah)” mengatakan bahwa, *mīṣāqan galīẓan* bisa dikatakan

⁴ Virgin Jati Jatmiko, “Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁵ Khabibi Mustofa, dan Subiono, “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah,” *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.

sebagai suatu akad dalam pernikahan yang berarti perjanjian yang kuat. Pernikahan mempunyai beberapa tujuan yaitu sarana reproduksi, memenuhi kebutuhan seksual serta mendapatkan cinta dan kasih sayang. Pada informan yang melakukan praktek pernikahan mazhab Hanafi tidak sesuai dengan harapan dalam pernikahan yang suci, yang diharapkan dalam pernikahan adanya ikatan yang kuat antar pasangannya yang menciptakan keluarga yang sakinah. Namun realita yang dilakukan terdapat unsur menjahui seks pra nikah, hal tersebut munculnya dari nafsu tidak ada tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan berlandaskan mawadah dan *warahmah*.⁶

Ketujuh, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Sekhu dengan judul “Petunjuk Al-Qur’an tentang Instrumen Perekat Rumah Tangga” mengatakan bahwa, dalam Islam semua hal sudah diatur di dalam Al-Qur’an dan Hadis yang dijadikan pedoman umat manusia. Salah satu yang sudah dituliskan dalam Al-Qur’an terdapat jaminan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut merupakan sebuah cita-cita manusia untuk memiliki keluarga harmonis, damai, tenang, bahagia serta penuh kasih sayang di dunia untuk berjalan menuju akhirat. Setiap keluarga ingin memiliki keturunan yang berkualitas, saleh serta dapat menjadi contoh bagi lingkungan masyarakat.⁷

⁶ Abdul Azis dan Laily Nur Arifa, “Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Seks Pra Nikah Di Kalangan Mahasiswa Kota Malang (Analisis Maqasid Al-Shariah),” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 9 (2018): 197–211.

⁷ Ahmad Sekhu, “Petunjuk Al- Qur ’ an Tentang Instrumen Perekat Rumah Tangga,” *At-Tawil Jurnal Pengkajian Al-Qur’an & At-Taurats* 01 (2019): 129–138.

Kedelapan, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Shopal Jamilah dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)” mengatakan bahwa, menurut Muhammad Quraish Shihab “pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan. Beliau juga berpendapat kata sakinah dalam keluarga tidak datang begitu saja, namun ada unsur yang harus diperjuangkan dan memiliki kesabaran serta ketakwaan.” Berdasarkan pendapat beliau dasar dari pernikahan harus mempunyai kesetiaan, menepati janji, memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama. Adapun juga faktor dalam pembentukan keluarga sakinah yaitu kesetaraan, musyawarah dan yang terakhir kesadaran akan kebutuhan keluarga.⁸

Kesembilan, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Siti Robikah dengan judul “Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Qur’an: Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia” mengatakan bahwa, dari zaman ke zaman keilmuan tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari mufasir yang klasik menuju ke kontemporer, dengan keahlian metode dan pendekatan yang berbeda. Penafsiran yang dilakukan oleh Musdah Mulia yang banyak sekali karya karyanya seperti tentang poligami. *mīṣāqan galīẓan* dalam pernikahan sudah tertulis di dalam Al-Qur’an, sejatinya kata tersebut yaitu suatu perjanjian yang kuat antara kedua belah pihak dalam membangun keluarga yang sakinah. Dalam pembahasan ayat tentang pernikahan beliau sangat detail dan terperinci. Berdasarkan keseluruhan ayat mengenai

⁸ Sophal Jamilah, “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

pernikahan dapat disimpulkan bahwa pernikahan mempunyai prinsip, yaitu prinsip *mīṣāqan galīzan* yang berarti dalam perkawinan komitmen yang sangat besar itu penting untuk kedua belah pihak, hal tersebut harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak. Selanjutnya, prinsip yang kedua mawadah *warāḥmah*. Pernikahan dilakukan harus mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Prinsip kali ini tidak boleh hilang dari perasaan pasangannya dari segi kesenangan dan kedukaan. Prinsip ketiga yaitu *equality* dalam Al-Qur'an menegaskan hubungan *elgatarian* yang berarti keeleganan pasangan suami dan istri dalam berpakaian. Tentunya seorang yang berpasangan dalam berpenampilan dengan pakaian harus terlihat indah dan berkualitas sebagai perlindungan diri. Prinsip keempat yaitu pergaulan sopan dan santun baik secara seksual maupun kemanusiaan. Prinsip kelima yaitu monogami. Prinsip ini dalam perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat dilakukan dalam perkawinan monogami bukan poligami. Pada sebuah pendapat secara keseluruhan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki pesan moral dalam perkawinan ialah memiliki keluarga bahagia yang terbebas dari diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan.⁹

Kesepuluh, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Hadis Purba dengan judul “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasul saw.” mengatakan bahwa membentuk keluarga Islami dianjurkan untuk berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis yang sangat menjunjung tinggi

⁹ Siti Robikah, “Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia,” *Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (2019): 105–128.

perintah Allah SWT. Dalam Hadis mempunyai beberapa unsur yaitu edukatif, keteladanan, ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang terhadap pasangannya.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas banyak penelitian yang cukup identik dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas yang berhubungan dengan *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan. Hanya saja, belum ada penelitian yang membahas hal ini dengan mengkomparasikan antara tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru yang akan melengkapi daftar literatur tentang *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menikah bukan hanya membicarakan persoalan kesenangan dan kegembiraan akan tetapi harus kokoh dan mulia. Ketika sudah berumah tangga hanya mencari kebahagiaan dan kesenangan kemungkinan akan terjadinya kerapuhan dalam rumah tangga, namun ketika pernikahan itu dibangun dengan kokoh serta mulia semua akan terpenuhi kebutuhannya baik secara lahir maupun batin.¹¹ Pernikahan yaitu sebuah perintah agama yang sudah ada dalam

¹⁰ Hadis Purba, “Membangun Keluarga Islami : Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran dan Hadis Rasul Saw,” *Almufida*, III, no. 01 (2018): 1–28.

¹¹ Ahmad Kasyful Anwar and Triwibowo Budi Santoso, eds., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017), 23.

syariat Islam serta membantu proses penyaluran seksual yang disahkan dalam Agama Islam agar mendapatkan kedamaian hidup serta menjaga keturunan.¹²

Kata *nikāh* dalam bahasa Arab memiliki dua arti yaitu berarti bersetubuh dan melakukan akad (perjanjian). Di bawah ini ada beberapa penjelasan nikah dari keempat mazhab, yaitu:

- a. Mazhab Hanafi: “suatu akad yang memiliki hak untuk menjalin hubungan seksual bersama perempuan yang tidak dihalangi untuk dinikahi secara syariat”.
- b. Mazhab Maliki: “Suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab”.
- c. Mazhab Syafi’i: “Suatu akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz *nikāh*, *tazwīj*, atau lafaz yang maknanya sepadan”.
- d. Mazhab Hambali: “suatu akad perkawinan atau akad yang diakui di dalam lafaz *nikāh*”.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menjelaskan mengenai pengertian pernikahan, yaitu “*akad yang sangat kuat atau yang bisa diartikan*

¹² Khoridatul Mudhiiyah, Ahmad Atabik, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia IAIN Kudus* 5 (2014): 286–287.

¹³ Addi M Idhom, “Hukum Nikah Dalam Islam Dan Penjelasannya Sesuai Fikih,” Tirto.id, 2019, <https://tirto.id/hukum-nikah-dalam-islam-dan-penjasannya-sesuai-fikih-ekwo>., diakses pada Senin, 20 Juli 2020 Pukul 20.00 WIB.

*dengan mīṣāqan galīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*¹⁴ Jika hal ini akan dikomparasikan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, secara prinsipal yang tercantum di dalam KHI maupun Undang-undang tidak adanya perbedaan yaitu dalam satu ikatan lahir dan batin (perjanjian yang kuat).

Pada penjelasan definisi di atas penulis membuat suatu ringkasan tentang pernikahan yaitu suatu akad (perjanjian kuat) yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz *nikāḥ*, *tazwīj*, atau lafaz yang setara.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun beberapa penjelasan mengenai pengertian pernikahan, maka dalam hal tersebut tercantum rukun dan syarat yang harus ada di dalam pernikahan tersebut. Menurut Jumhur ulama rukun pernikahan, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah.
- 2) Wali.
- 3) 2 orang saksi.
- 4) Ijab dan *Kabul* (Akad nikah).¹⁵

Adapun juga syarat pernikahan yang harus dipenuhi yakni:

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 14.

¹⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2016), 22.

- 1) Seorang calon mempelai laki-laki beragama Islam yang memiliki identitas yang jelas. Tidak sedang melakukan ihram, tidak memiliki istri empat, serta tidak adanya sebuah unsur paksaan.
- 2) Seorang calon istri harus beragama Islam dengan kejelasan identitas. Calon istri tidak sedang bersuami atau masih dalam masa idah, tidak mempunyai hubungan sedarah, dan tidak adanya unsur paksaan (menikah atas kemaunya sendiri).
- 3) Melaksanakan proses Ijab dan *Kabul* yang harus dihadiri oleh para saksi.¹⁶

c. Tujuan Pernikahan

Adapun pernikahan harus memiliki beberapa tujuan secara umum yakni:

- 1) Taat kepada Allah SWT.
- 2) Regenerasi manusia (keturunan).
- 3) Pemenuhan kebutuhan seksual.
- 4) Menjaga kehormatan.
- 5) Menyempurnakan ibadah.

Tujuan pernikahan tersebut sangatlah dianjurkan oleh agama serta sebagai sunnah Rasulullah SAW. Hal ini tidak diperbolehkan ketika hendak melakukan pernikahan dalam satu tujuan seperti hanya memuaskan kebutuhan seksual

¹⁶ Ibid., 24.

(biologis) yang mengakibatkan tidak seimbangnya jika sudah menjadi satu keluarga.¹⁷

d. Hukum Pernikahan

Menurut ulama fikih, hukum pernikahan terbagi menjadi 5, namun dalam praktiknya harus menyesuaikan kondisi dari seseorang yang hendak melakukan pernikahan. Hukum pernikahan sebagai berikut:

- 1) Wajib yaitu, seorang yang mampu dalam segala aspek serta takut melakukan zina.
- 2) Sunnah yaitu, seorang yang mampu namun masih bisa menjaga hawa nafsunya.
- 3) Makruh yaitu, seorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan pernikahan namun, belum bisa memberi nafkah.
- 4) Haram yaitu, seorang yang berkeinginan menikah namun memiliki niat buruk.
- 5) Mubah yaitu, seseorang yang tidak terdesak oleh suatu alasan yang mengharamkan pernikahan, maka mubah baginya untuk menikah.¹⁸

¹⁷ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 417-418.

¹⁸ Khoridatul Mudhiiah, Ahmad Atabik, *Pernikahan....*, 294.

2. *Mīṣāqan Galīzan* dalam Pernikahan

a. Pengertian *Mīṣāqan Galīzan*

Kata *مِيثَاقٌ غَلِيظٌ* dalam bahasa Arab terdiri dari 2 kata *مِيثَاقٌ* (*mīṣāq*) di ambil dari kata *وَشَقَّ* (*wasāqa*) yang berarti mengikat, kemudian kata *غَلِيظٌ* (*galīzan*) berarti kokoh atau bisa berarti kuat. Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka yang dimaksud dengan *mīṣāqan galīzan* adalah perjanjian yang terikat dengan kokoh.¹⁹

Kata *mīṣāqan galīzan* memiliki arti yaitu suatu pernikahan memiliki kesadaran untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah SWT dengan melaksanakan perjanjian akad nikah yang akan menjadi simbol dari dua makhluk yang hendak melakukan pernikahan secara terikat. Ketika sebuah pasangan sudah mengucapkan dua kata yang sangat sederhana namun berat dalam suatu hukumnya (ijab dan kabul) akan merubah segala aspek dalam kehidupan yang menjadikan suatu hubungan suami isteri yang bernilai ibadah serta memunculkan rasa tanggung jawab dan memiliki kasih sayang.²⁰

Dalam pernikahan sebuah ikatan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, karena ikatan tersebut sangatlah sakral jika hal tersebut dilanggar (melakukan perceraian) maka sesuatu tersebut sangatlah

¹⁹ M.H. Siswanto, S.H.I. “Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>. Diakses pada Sabtu, 12 Juni 2021 Pukul 09.47 WIB.

²⁰ Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat.....*, 48.

dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Sabda Nabi yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:

ما أحل الله وأبغض الله من الالق (رواه أبو داود)

“Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari perceraian”²¹

Pada hadis tersebut sudah sangat jelas bahwasanya hal tersebut sangatlah dibenci oleh-Nya. Hal itu diketahui banyaknya pasangan yang mudah terpancing permasalahan yang sangat wajar dialami oleh orang yang berumah tangga.²²

Permasalahan dalam rumah tangga yang dikategorikan sangat wajar memungkinkan bisa terjadinya perceraian. Seperti kisah dari Rasulullah SAW yang menceraikan istrinya yang bernama Hafsa binti Umar, dia adalah anak sulung dari Umar bin al-Khattab. Karakter dari Hafsa mencerminkan seperti Umar yang memiliki sifat tegas dan pandai dalam membaca budaya yang tidak dimiliki oleh perempuan lainnya. Ketika sudah dewasa, putri Umar akhirnya dilamar oleh Khunais bin Hudzafah al-Sahami dan akhirnya lamaran tersebut diterima oleh ayah dari Hafsa. Mendengar berita tersebut ia sangat bahagia karena ada seorang pemuda melamarnya, dan mereka pun menikah. Tak lama kemudian, kebahagiaannya pun telah sirna, karena suaminya mengikuti perang

²¹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Bab Talak", edisi Khusus (Damaskus: *Dar ar-risalah al-'alamiyah*, 2009), 405.

²² Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-'ADALAH X* (2012): 415–22.

badar dan ia pun tewas di medan perang. Ia sangat terpukul atas meninggalnya Khunais dan akibatnya Hafsa menjadi janda di saat berumur 20 tahun. Pada saat itu Umar keluar dari rumah anaknya sambil menangis, tak sengaja ia bertemu dengan Utsman bin Affan dan menawarkan anaknya untuk menikahinya. Status Utsman pada saat itu duda, istrinya telah meninggal dunia lebih cepat, lalu ia menolak tawaran tersebut dikarenakan ia masih berduka atas wafatnya istri yang dicintai. Kemudian Umar bergegas untuk menemui Abu Bakar dengan tujuan ia menawarkan kembali Hafsa kepadanya, dan tawaran tersebut juga ditolak. Sebanyak dua kali penolakan yang diucapkan dari sahabatnya Umar pun terdiam dan langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW. Umar bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kekecewaannya dan langsung dijawab oleh beliau “Hafsa akan menikah dengan orang yang lebih baik dari pada Utsman dan Abu Bakar, dan Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik dari Hafsa”. Mendengar Perkataan Rasul akhirnya Umar pun tenang hatinya, karena kesedihan anaknya akan segera terobati. Umar pun bertanya kepada Rasul “ya Rasulullah, siapa laki-laki terbaik itu?” namun Rasulullah tidak menjawab pertanyaan dari Umar.

Pada hari itu Rasulullah SAW berkunjung ke rumah bertujuan untuk melamar anaknya yaitu Hafsa dan Umar diberi kebahagiaan atas dilamarnya Hafsa oleh Rasulullah SAW. Pernikahan tersebut terjadi di bulan Sya’ban dan Hafsa menjadi istri keempatnya, dan Hafsa ditempatkan di kamar bersama Aisyah dan Saudah. Hafsa mempunyai kecemburuan yang luar biasa kepada

Muhammad SAW atas pertemuannya dengan Maria Qibthiyah di rumah Hafsah, di saat itu rumahnya sepi dan Hafsah pergi keluar dan kembali pulang lalu melihat Rasulullah bersama Maria di dalam kamar yang terkunci. Akhirnya Hafsah pun menangis melihatnya karena tak kuat menahan kecemburuan terhadap Maria. Beliau mengetahui bahwa Hafsah menangis dan bergegas untuk keluar untuk meminta maaf dan membujuknya agar hal tersebut dapat dirahasiakan dan tidak diketahui oleh siapa pun. Namun Hafsah mengatakan hal tersebut kepada Aisyah tentang kejadian itu dengan sangat cepat berita tersebut terdengar di telinga beliau. Karena Hal tersebut beliau sangat marah dan menceraikan Hafsah. Namun Allah SWT tidak menginginkan hal tersebut terjadi, Allah SWT mengutus Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata “jangan ceraikan Hafsah, ia adalah seorang yang ahli ibadah dan akan menjadi istrimu di surga nanti” maka beliau langsung merujuk Hafsah kembali.²³

Dalam peristiwa tersebut dapat di petik hikmah bahwa pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral karena di dalamnya termuat perjanjian yang sangat kuat. Pada akhirnya Allah SWT mengutus Jibril untuk berkata kepada Rasulullah SAW untuk rujuk kepada istrinya. Betapa Allah SWT sangat membenci jika dalam kehidupan pernikahan yang berujung perceraian dan memang sangat menyepelekan perjanjian tersebut.

²³ Abdul Wadud Kasful Humam, “Kisah Rasulullah Yang Menceraikan Isterinya,” Hikmah Kisah, 2018, <https://islami.co/kisah-rasulullah-menceraikan-istrinya/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2020 pukul 02.50 WIB.

b. Ayat-ayat yang membahas *Mīṣāqan Galīzan*

Ikatan suci didasari oleh hati yang saling mencintai pasangan bukan hanya keinginan nafsu yang ingin melakukan hubungan intim saja, akan tetapi setiap pasangan harus memenuhi segala hak dan kewajibannya supaya tercapainya perasaan cinta yang sebenarnya. Di dalam Al-Qur'an terdapat 3 ayat yang menerangkan (*mīṣāqan galīzan*), yaitu:²⁴

1) (QS. Al-Ahzab (33):7)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”

Surat ini menjelaskan perjanjian Allah SWT dengan nabi-nabi tentang menyampaikan risalah ilahiah. *mīṣāqan galīzan* yang dimaksud ialah perjanjian yang kukuh dengan mengisyaratkan perjuangan para nabi agar selalu mengesakan Allah dan selalu bertaqwa kepada-Nya.²⁵

2) (QS. An-Nisa' (4):154)

وَفَعَّلْنَا بَعْضَهُمُ الْاُطْوٰى بِبَعْضٍ لِّمَّا كَفَرُوْا بِالْاٰیٰتِ الْبٰسِطٰتِ ۚ وَلَئِنْ اَلَمْ يَلْعَنُوْا لَآَتَعٰزِدُوْا فِي السَّيِّئٰتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيْظًا

²⁴ Virgin Jati Jatmiko, *Hakikat.....*, 49.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 420-421.

Artinya: “Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, “Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud,” dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, “Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat.” Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh”.

Pada ayat ini memerintahkan untuk mensucikan hari sabtu serta berpegang teguh dan menghindari sesuatu hal yang diharamkan-Nya. Kata *mīṣāqan galīzan* yaitu perjanjian yang berat, namun dalam perjanjian tersebut kaum Yahudi mengingkari perjanjian tersebut dengan cara melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT.²⁶

3) (QS. An-Nisa’ (4):21)

وَلَيْفَت أَخْذُنَهُ فَيَفْضَحْ عَمَلَكُمْ إِلَى عَضِّ وَأَخْذَنْ فَمِنْ هَيْثُ لَا يَحِظُ

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Menurut tafsir Ibn Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, dan Said Ibnu Jubair bahwasanya, kata *mīṣāqan galīzan* yang dimaksud yaitu perjanjian akad di dalam pernikahan. Adapun juga riwayat lain dari Sufyan As-Sauri bahwa hal tersebut yang dimaksud ialah “memegang dengan cara yang patut atau melepaskan dengan cara yang baik”.²⁷

²⁶ Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, “Tafsir Ibnu Kasir,” diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, Juz 6 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 16.

²⁷ Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, “Tafsir Ibnu Katsir,” diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar, Juz 4, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 538.

Pada kenyataannya pernikahan memiliki suatu perjanjian yang sangat berat dan juga harus memiliki kesadaran antara pasangan suami istri. Dalam kehidupan berrumah tangga mereka harus melewati sebuah rintangan berupa kesulitan agar terciptanya sebuah kesenangan, dengan cara mempertahankan segala aspek sehingga dapat mempertahankan pernikahan yang mereka jalani dengan baik dan penuh dengan kebijaksanaan.²⁸

Dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang membahas *mīṣāqan galīzan*, namun setiap ayat tersebut berbeda pembahasan. Penelitian kali ini penulis hanya berfokus pada satu ayat tentang *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan, yaitu Surat An-Nisa' ayat 21, dikarenakan pada ayat ini membahas tentang perjanjian yang kuat dalam pernikahan.

²⁸ Virgin Jati Jatmiko, Hakikat..., 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kajian teoritis didukung referensi lainnya dari perpustakaan, serta memiliki hubungan dengan norma sosial budaya yang berkembang pada saat ini.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya penelitian ini dilakukan dalam situasi keadaan yang alamiah (*natural setting*) serta memandang dari kejadian sosial budaya dalam keadaan yang wajar dan bukan dalam situasi terkendali.² Pada penelitian peneliti menjelaskan makna penafsiran surat An-Nisa' ayat 21 tentang *mīṣāqan galīẓan* dalam pernikahan dalam tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar tanpa adanya manipulasi, perubahan makna tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan kajian primer berupa Tafsir Al-Mishbah karya M Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik Karim Amrullah.

¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D," (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.

² Hardani, dkk., "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," editor. Husnu Abdi, edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 17.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang berupa catatan-catatan atau karya yang sudah ada.³ Pada hal ini peneliti melakukan dokumentasi dengan mencantumkan gambar pada tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar

2. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, di mana dalam tahap ini dilakukan pencarian suatu persamaan dan perbedaan serta hubungan dari pembahasan tersebut. Pada hal ini peneliti menyampaikan sebuah kesimpulan perbandingan antara tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar

D. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data komparatif yang memiliki sifat membandingkan dua sample berbeda yang akan diteliti.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian dengan menguraikan secara sistematis, objektif dan kuantitatif yang dilakukan guna memperoleh suatu keterangan dari pesan-pesan yang telah dituangkan dalam suatu teks.⁵ Peneliti juga melakukan suatu analisis antar sample yang terkait perbedaan

³ Ibid., 149.

⁴ Darna Nana dan Herlina Elin, "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen," *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 289.

⁵ Moh. Bakir, "Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya," *Misykat* 05, no. 01 (2020). 56–57.

hubungan variabelnya.⁶ Sample tersebut diperoleh di dalam tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar di surat An-Nisa' ayat 21 mengenai *mīṣāqan galīẓan*, dalam hal dari segi metode, corak, sumber, makna dan bahasa.



⁶ Puspa Djuwita, "Penelitian Komparatif," *makalah* disampaikan pada *Lokakarya Peningkatan Mutu Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa (MMPd)*, Bengkulu, 2 Oktober 2009, 2.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

a. Latar Belakang Kehidupan

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Febuari 1944 di Rappang, Sulawesi Barat. Ia berasal dari keluarga terpelajar yang berkultur Arab. Beliau adalah seorang ulama besar di Indonesia serta menjadi seorang mufasir Al-Qur'an. Beliau mampu menerjemahkan dan mengkomunikasikan Al-Qur'an pada masa modern. Ia adalah putra dari profesor KH. Abdurrahman Shihab yang terkenal baik di kalangan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Pada bidang interpretasi, ayahnya sering mengundang anak-anaknya untuk duduk bersama sehingga mereka mendapatkan motivasi dan sebuah nasihat dengan benih-benih cinta dalam ayat Al-Qur'an. Di masa kecilnya, beliau telah berjuang dan sangat mencintai Al-Qur'an serta berpartisipasi dalam pembacaan Al-Qur'an oleh ayahnya. Abdurrahman Shihab dianggap sebagai pendidik yang sangat luar biasa. Maka dari situlah muncul benih dari diri seorang Quraish Shihab tentang kecintaan dunia Al-Quran serta tafsir.¹

¹ Ahmad Mutamsikin Koiri, "Aplikasi Kaidah-Kaidah Tafsir Dalam Prespektif M Quraish Shihab", *Skripsi*, (IAIN Tulungagung, 2015), 21.

b. Pendidikan dan Karir

Dalam jenjang pendidikan keluarga beliau selalu ingin menumbuhkembangkan pendidikan baik formal maupun non formal. Sebagai putra dari seorang ilmuwan dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir, beliau tidak hanya memperoleh ajaran disiplin ilmu di luar agama saja namun mendapatkan ilmu tentang akhlak, akidah, fikih, tauhid, hadis dan lain-lain yang didapat dari ayahnya. Pendidikan pertama yang ditempuh beliau dimulai dari sekolah dasar yang berada di Ujung Pandang Makassar, kemudian Quraish Shihab diberikan amanah untuk melanjutkan sekolah menengah pertama serta menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Hadis *al-Falaqiyah* Malang. Karena kecerdasannya, Quraish Shihab menekuni serta mendalami studi keislamannya di Al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1958, ia diterima di kelas dua Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya, beliau melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan meraih gelar Lc atau setingkat S1 di Indonesia di tahun 1967. Di masa perkuliahannya beliau melakukan penelitian tesis yang berjudul "*Al-I'jaz At-Tasryri'al-Qur'an Al-Karim* (Kemu'jizatan Al-Karim dari Segi Hukum)". Kerena ia hidup di keluarga yang menomorsatukan pendidikan maka dua tahun kemudian ia meraih gelar (MA).²

² *Ibid.*, 22-28.

Kemudian beliau ditarik untuk pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya serta diberikan amanah menjadi wakil rektor IAIN Alauddin dalam bidang akademis dan kemahasiswaan. Tak ingin menyia-nyiakan pendidikan tersebut, pada tahun 1980 beliau melanjutkan studi ke universitas yang besar yaitu Al-Azhar. Quraish Shihab mengambil spesialis tafsir Al-Qur'an yang hanya membutuhkan dua tahun untuk mendapatkan gelar doktor dengan lulusan terbaik. Tak heran pula beliau berbeda dengan pakar tafsir Al-Qur'an yang lainnya, ia menyampaikan makna dengan konteks masa kini dan masa modern dengan menggunakan bahasa yang sederhana, lugas dan rasional. Selanjutnya, setelah kelulusannya beliau kembali ke tanah air untuk mengajar yang semula di IAIN Ujung Pandang dipindah ke IAIN Jakarta, tak tanggung-tanggung ia pun mengajar S1 sampai S3 dalam mata kuliah tafsir dan Ulum Al-Qur'an. Tak heran bahwa Quraish Shihab juga mampu menyelesaikan tugas sebagai dosen lalu beliau dilantik sebagai rektor IAIN Jakarta, namun masa jabatan beliau hanya sampai dua periode saja. Setelah menjabat sebagai rektor, beliau diangkat oleh pemerintah menduduki kursi Menteri Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) hanya berselang dua bulan kemudian beliau diangkat kembali menjadi duta besar luar biasa serta mempunyai kekuasaan penuh antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo.³

³ Fahmi Muhammad, "Penafsiran Khilafah Menurut M Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah", *Skripsi*, (IAIN Tulungagung, 2015), 21.

Karir seorang tokoh terkenal seperti Quraish Shihab sangat diidamkan di Ibu kota, beliau disambut dengan hangat saat memasuki Jakarta. Tak hanya menduduki sebagai pengajar, ia mampu untuk menduduki kursi sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta beliau juga sebagai aktivis organisasi. Quraish Shihab dijadikan sebagai asisten ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Pada tahun 2004 beliau melakukan pergerakan tentang membumikan Al-Qur'an melalui yayasan yang bernama Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) dalam segi dakwah pemahaman Islam moderat dan toleran, serta memiliki program pendidikan kader mufasir. Banyak sekali organisasi dan komunitas yang beliau ikuti tak lain tentang kajian-kajian studi keislaman serta tafsir.⁴

c. Tafsir Al-Mishbah

Quraish Shihab menulis tafsir tersebut dengan menggunakan bahasa yang lugas serta modern yang dinamakan tafsir Al-Mishbah. Kata Al-Mishbah berarti lampu atau lentera yang bermakna sebuah solusi untuk menerangi persoalan kehidupan manusia yang terkandung di dalam Al-Qur'an.

Kandungan yang ditulis dalam tafsir tersebut bukan suatu hal yang mudah untuk menulisnya. Beberapa alasan mengapa tafsir Al-Mishbah diterbitkan. Pertama, untuk memudahkan umat agar memahami isi dan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan rinci serta dijelaskan terhadap persoalan perkembangan

⁴ Roni Wijaya, "Biografi Quraish Shihab," <http://bio.or.id/biografi-quraish-shihab/>, diakses pada hari Kamis 17 September 2020 jam 16.00 WIB.

kehidupan umat muslim di masa sekarang ini. Kedua, kesalahan yang dibuat oleh diri manusia dalam memaknai fungsi Al-Qur'an. Dalam hal ini banyak sekali umat muslim yang salah mengartikan dari aspek kehidupan seperti melakukan tradisi pembacaan Surat Yasin, sudah terindikasi kuat bawasanya banyaknya buku fadilat tentang ayat tersebut dalam bentuk bahasa Indonesia. Maka dari hal tersebut perlu adanya penjelasan terkait suatu hal yang mendalam. Ketiga, kurang pahamiannya dalam seputar ilmu ilmiah Al-Qur'an dan sistematika penulisan yang baik dan benar dalam bidang Akademik. Keempat, ingin memperjelas makna yang dikandung oleh suatu ayat, serta memperlihatkan keserasian antara kata satu dengan kata yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, yang terakhir yaitu banyaknya dukungan dari umat muslim se-Indonesia terhadap Quraish Shihab untuk menuliskan sebuah karya yang berupa tafsir.⁵

2. Biografi Abdul Malik Karim Amrullah

a. Latar Belakang Kehidupan

Banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di Indonesia dengan kecerdasan intelektual yang cukup tinggi dalam bidang ilmu agama, salah satu yang kita kenal yaitu Buya Hamka. Nama asli dari beliau yaitu Abdul Malik yang dilahirkan pada tanggal 16 Febuari 1908 atau dalam kalender Islam 13 Muharram 1326 H di Meninjau, Sumatera Barat. Beliau diberikan julukan Buya

⁵ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 31.

yang berarti Abi, atau diterjemahkan dalam Bahasa Arab yaitu Abuya yang berarti ayahku, kata HAMKA yaitu sebuah akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Mengingat ayahnya (Haji Rasul) yaitu tokoh pembaharuan di Sumatra Barat.⁶

b. Pendidikan dan Karir

Seorang ulama yang sangat terkenal seperti beliau memiliki jenjang pendidikan yang sangat baik. Ia bersekolah di Meninjau, di saat ia berumur 10 ayah Hamka mendirikan sekolah yang bernama Sumatera Thawalib di daerah Padang Panjang. Di situlah beliau mempelajari dan mendalami Bahasa Arab serta ikut serta dalam pengajaran agama di surau dan masjid oleh Syeikh Ibrahim Musa, Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M Surjopranoto, dan Ki Bagus Hadikusumo. Di usia yang sangat muda beliau dikenal sebagai seorang pengelana sampai diberikan julukan oleh ayahnya yaitu *si bujang jauh*. Karena beliau terkenal seorang pengelana, ia merantau ke tanah Jawa untuk mengikuti pergerakan Islam modern di Abdi Dharmo Pakualam Yogyakarta.

Di masa hidupnya beliau menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan tahun 1927. Berkat kemampuan ilmu yang dimiliki Hamka, dua tahun kemudian akhirnya beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta sekaligus menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah, Padang

⁶ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *El-Umdah Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (2018): 27–29.

Panjang tahun 1957-1958. Kemudian di tahun berikutnya menjadi rektor di Perguruan Tinggi Islam serta menjadi professor di Universitas Moestopo, Jakarta. Tidak hanya menjadi guru dan rektor di universitas, beliau juga menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama yang diangkat oleh Kementrian Agama Indonesia. Begitu panjangnya karir yang didapat dengan cara yang tidak mudah bagi kita, di tanggal 26 Juli 1965 Hamka dilantik menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷

c. Tafsir Al-Azhar

Banyak karya-karya yang ditulis oleh Hamka salah satu karya beliau yang terkenal yaitu tafsir Al-Azhar. Nama tersebut terinspirasi dari masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru. Nama tersebut adalah pemberian dari Syaikh Mahmud Syalthuth. Beliau adalah *Grand* Syaikh Al-Azhar (pemimpin tertinggi Al-Azhar) pada masanya. Pada penafsiran Buya Hamka dimulai dari surah Al-Kahfi disampaikan dalam pengajian subuh jama'ah di masjid Al-Azhar.

Kemudian dalam masa orde lama Hamka ditangkap dan dituduh sebagai penghianat negara pada tanggal 27 Januari 1964 selama 2 tahun 2 bulan. Di dalam penjara ia selalu berikhtiar kepada Allah SWT dengan cara menulis lengkap tafsir tersebut 30 *juz*. Berkat ketekunan serta keuletan beliau dan selalu mengucapkan rasa syukur, banyak sekali dukungan yang diberikan oleh ulama

⁷ Rony Wijaya, "Biografi Buya Hamka," <http://bio.or.id/biografi-buya-hamka/> diakses pada hari Kamis 17 September 2020 jam 16.00 WIB.

dari sebagian Indonesia dan ulama Mesir akhirnya diterbitkanlah tafsir Al-Azhar lengkap di tahun 1967.

Dalam tafsir Al-Azhar memiliki pandangan dan susunan *manhaj* yang sangat jelas serta merujuk dengan Bahasa Arab, tafsiran salaf, *asbāb al-nuzūl*, *nāsikh mansūkh*, ilmu hadis, ilmu fikih, dengan melakukan ijtihad serta membedakan pemikiran mazhab. Penulisan tafsir ini adalah sebuah pencapaian emas dalam sejarah Nusantara yang dimiliki Hamka karena telah memperkokoh tradisi ilmu untuk para mubalig.⁸

3. Kontribusi *Mīṣāqan Galīzan* yang Dikembangkan dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Implementasinya

- a. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan *Mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan.
- b. *Mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menekan angka perceraian di Indonesia.
- c. Mewujudkan Keluarga *Sakīnah, Mawaddah Wa Rahmah*.
- d. *Mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berbudi luhur serta berakhlak mulia sehingga dapat mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.⁹

⁸ Avif Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 28-29.

⁹ M.H. Siswanto, S.H.I. "Memahami Makna *Mitsaqon Gholidzon* dalam Hukum Pernikahan" <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon->

B. *Mīṣāqan Galīzan* dalam Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.

Pada pembahasan penelitian ini, terdapat 3 kata *mīṣāqan galīzan* di dalam Al-Qur'an, yaitu An-Nisa' ayat 21, dan ayat 154, serta Al Ahzab ayat 7. Namun Peneliti hanya merujuk pada *mīṣāqan galīzan* dalam Surat An-Nisa' ayat 21 tentang pernikahan sebagai berikut :

وَلْيَقْتَضُوا مِنْكُمْ وَلْيَبْعُوا مِنْكُمْ وَلْيَبْعُوا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Pada pembahasan tersebut, peneliti juga mencoba memberikan makna ayat itu dari tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar sebagai berikut:

1. *Mīṣāqan Galīzan* dalam Tafsir Al-Mishbah

Quraish Shihab dalam menafsirkan Al-Qur'an menggunakan metode *tahlīlī* dengan perpaduan metode *maūdū'ī* (tematik). Metode *tahlīlī* adalah sebuah penjelasan tentang suatu ayat Al-Qur'an dalam segala aspek.¹⁰ Sedangkan, untuk metode *maūdū'ī* (tematik) dengan cara mengkaji serta mempelajari ayat Al-Qur'an yang masih dalam tujuan yang sama, artinya hal tersebut masih satu topik permasalahan. Kemudian dengan melihat suatu kejadian sebab turunnya ayat dan memberikan penjelasan untuk mendapatkan kesimpulan.¹¹ Pada tafsir Al-Mishbah

dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8. Diakses pada Sabtu, 12 Juni 2021 Pukul 09.47 WIB.

¹⁰ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, editor Zubaedi, edisi 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 67.

¹¹ Ibid., 75.

menggunakan metode *muqārān* dengan menghubungkan ayat dengan ayat satu dengan ayat lain yang membahas *mīsāqan galīzan* seperti di surat An-Nisa' ayat 154, dan surat Al-Ahzab ayat 7.¹²

Maka di dalam tafsir Al-Mishbah yang menjelaskan tentang *mīsāqan galīzan* pada pernikahan (surat An-Nisa' ayat 21), penafsiran itu memiliki hubungan yang kuat dengan ayat sebelumnya ialah ayat 20. Quraish Shihab menghubungkan kedua ayat tersebut karena adanya penekanan tidak boleh mengambil maskawin dari pihak perempuan kecuali perempuan sudah terbukti melakukan *fāḥisyah*¹³, dan juga larangan pengambilan maskawin kepada pihak istrinya. Berikut adalah hubungan penafsiran surat An-Nisa' ayat 20 dan 21 ialah:

“Dan jika kamu ingin mengganti pasangan dengan pasangan lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka qinṭhar (harta yang banyak), maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikit pun. Apakah kamu mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta dan dengan dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, sebagian kamu telah bergaul luas dengan yang lain, Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁴

Dijelaskan pula pada ayat 19 bahwa seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan jika kehidupan berumah tangga tidak bisa dipertahankan. Surat An-Nisa' ayat 19 dan 20 memberikan suatu anjuran jika terpaksa bercerai

¹² M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an” Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 466.

¹³ *fāḥisyah* adalah melakukan pekerjaan keji yang nyata, misalnya berzina, *nusyuz*, atau pacaran dengan pria lain. Lihat: M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan, Keserasian Al-Qur’an” Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 460.

¹⁴ Ibid., 463.

diperbolehkan mengambil maskawin jika memang istri tersebut telah terbukti melakukan *fāḥisyah*, tetapi jika tidak terbukti maka mendapat larangan untuk mengambilnya. “Jika kamu” (para suami) yang berkeinginan “mengganti pasangan” dengan maksud kamu sudah tidak cinta dengan istrimu dan akan menceraikannya, “dengan” menempatkan pasangan yang lain yaitu memiliki istri yang baru yang dicintai “sedang kamu telah memberikan” jaminan yang diberikan “kepada salah seorang diantara mereka” yaitu istri yang sudah tidak dicintai dan akan diceraikan, “*qinṭār*” yang berarti harta berharga yakni maskawin yang diberikan “maka janganlah kamu mengambil kembali darinya” yaitu sebuah maskawin “sedikitpun, Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan” memberikan “tuduhan dusta” sebuah tuduhan yang palsu “dan dengan” menanggung “dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali” yang dimaksud sungguh aneh dan buruk jika sesuatu yang diberikan telah diambil dan terjadi “padahal sebagian kamu telah bergaul luas” menjadi suami istri “dan mereka” para istri “telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” yakni melakukan kehidupan bersama dan saling menjaga rahasia satu sama lain.¹⁵

Pada ayat 21 terdapat kata (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا) yang mempunyai mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maksud dari penggalan ayat tersebut bahwa ketika seorang ayah atau wali mempunyai keinginan untuk menikahkan anak perempuannya, dia akan sepenuhnya menerima sebuah janji dari

¹⁵ Ibid., 464.

suaminya atas kerelaan untuk hidup bersama yang memberikan suatu kedamaian dan kerukunan. Jika seorang wanita bersedia menjalani kehidupan bersama dengan laki-laki (suami istri) dan meninggalkan orang tua yang merawat dia dari kecil sampai menikah. Hal tersebut akan digantikan dengan melakukan kehidupan bersama suaminya dengan penuh kerelaan serta saling terbuka atas rahasianya yang terdalam. Namun keterbukaan atas kerahasiannya satu sama lain itu bersifat mustahil kecuali mereka sangat yakin jika kebahagiaan tersebut, dengan pasangannya lebih besar dari pada kebahagiaan bersama orang tuanya serta pembelaan yang dilakukan oleh suaminya sama dengan saudara-saudara kandungnya. Pernikahan terdapat suatu syarat yang tidak tertulis yang dituangkan oleh istri kepada calon suami dan ijab kabul adalah pesan yang tersirat, hal tersebut adalah suatu gambaran dari ayat di atas yaitu dengan mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁶ Dalam melakukan pernikahan bukan suatu hal yang bercanda, di situ terdapat suatu perjanjian yang sangat kokoh. Walaupun dalam kehidupan mereka sudah dipisahkan oleh kematian, mereka yang selalu mentaati perintah Allah SWT pasti akan dipertemukan kembali kelak di akhirat.

Pada penafsirannya *mīsāqan galīzan* dalam pernikahan, Quraish Shihab menggunakan beberapa corak yaitu tafsir *bi al-ra'yi* ialah melakukan penafsiran memalalu pemikiran atau sebuah ijtihad dengan melihat segi bahasa Arab, *nāsikh mansūkh* serta *asbāb al-nuzūl*.¹⁷ Kemudian, dengan corak tafsir *lugawī* sebuah

¹⁶ *Ibid.*, 466.

¹⁷ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir*....., 71.

perubahan kata, kata tersebut terdapat pada penafsiran *mīsāqan galīzan* dalam pernikahan ialah kata *afḍa* yang berarti luas, ruang angkasa dinamai *faḍa*, karena batas keluasaan dimaksud agar suatu pikiran bebas berjalan kemana saja tentang pergaulan suami istri hingga mencapai akhir.¹⁸ Pada segi fikih adalah suatu larangan untuk mengambil maskawin dari pihak suami kepada istrinya karena sudah melakukan hubungan seksual serta menyerahkan seluruh rahasianya yang terdalam kepada suami, hal tersebut sudah ditekankan dalam surat Al-Baqarah ayat 236.¹⁹

Tafsir Al-Mishbah karangan Quraish Shihab terdapat keberagaman sumber rujukan di dalamnya. Rujukan yang dipakai beliau sangat menarik karena berbagai kalangan seperti merujuk pada mazhab tafsir sunni, ilmuan, seorang filsuf, serta orientalis barat. Bahkan, karya beliau ini juga merujuk diluar dari mazhabnya seperti tafsir Al-Mizan karya Sayyid Muhammad Hussain at-Thabatabha'i dari ulama' besar *Syī'ah* yang terdapat pada surat Yunus ayat 38 dan surat An-Nur ayat 1. Pada surat Ghafir ayat 44 merujuk pada ilmuan perancis yang terdapat dalam buku "*Man the Unknown*". Surat Az-Zumar ayat 64 merujuk pada filsuf jerman yang bernama Schopenhauer, dan rujukan terakhir yaitu orientalis barat bernama Mac Donald dalam surat An-Nur 35.²⁰ Namun, pada sumber penafsiran *mīsāqan*

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....., Vol 2, 465.

¹⁹ *Ibid.*, 467.

²⁰ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara", 38-

galīzan dalam pernikahan diatas bahwasanya Quraish Shihab tidak menggunakan sumber tersebut, akan tetapi beliau hanya menyebutkan dari Sayyid Qutub.

Pada segi makna Quraish Shihab menyampaikan, bahwa *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan adalah “*perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh sehingga, bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan ilahi masih akan digabung dan hidup bersama kelak di Kemudian.*”²¹ Tafsir Al-Mishbah menggunakan bahasa Indonesia dengan penjelasan yang sangat lugas serta mudah dipahami dari berbagai kalangan.

Namun dalam tafsir Al-Mishbah kata *mīṣāqan galīzan* bukan hanya terdapat pada Surat An-Nisa’ ayat 21 saja, akan tetapi dalam ayat 154 pada Surat An-Nisa’ dan juga dalam Surat Al-Ahzab ayat 7. Hal itu dapat diketahui Surat An-Nisa’ ayat 154 tentang perjanjian Allah SWT dengan orang Yahudi tentang perjanjian di hari Sabtu agar melaksanakan ibadah kepada-Nya. Menurut Sayyid Quthub “ kata (غِيظًا) *galīzan* dapat berarti kokoh, dapat juga berarti kasar dan keras. Perjanjian yang diambil dari kaum Yahudi itu dilukiskan dengan kata tersebut, selain untuk menunjukkan bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang kukuh, juga untuk menyerasikannya dengan keadaan bukit dengan batu-batunya yang kukuh lagi keras yang berada di atas kepala mereka sebagaimana bunyi ayat, sekaligus menyerasikan dengan kekerasan dan kekerasan hati orang-orang Yahudi yang

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....., Vol 2, 466.

membangkang itu”.²² Begitu juga pada Surat Al-Ahzab mengisyaratkan perjuangan para Nabi terhadap agama Allah SWT dengan cara mengesakan Allah SWT serta bertaqwa kepada-Nya. Banyak para ulama menyebutkan perjanjian ini bukan hanya terikat dalam dunia saja namun perjanjian tersebut terikat sampai di akhirat juga.²³ Quraish Shihab menyamakan perjanjian yang kuat dalam agama dengan perjanjian yang kuat dalam pernikahan. Karena Model penafsiran ini, beliau menyampaikan *munāsabah al-ayāt*, hubungan ayat satu dengan lainnya. Maka pentingnya makna *mīṣāqan galīẓan* sampai Allah SWT menurunkan kata tersebut hanya 3 kali saja, bukan hanya tentang pernikahan tapi tentang perjanjian di hari sabtu serta tentang meng-Esakan agama Allah SWT.

2. *Mīṣāqan Galīẓan* dalam Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka dalam menulis tafsir Al-Azhar memiliki beberapa metode yaitu metode penafsiran *tahlīlī* dengan memadukan sebuah metode khusus. Metode tersebut yaitu *muqārān*, hal ini yang dimaksud yaitu menafsirkan beberapa ayat dengan cara menggambarkan suatu problematika dan membandingkan serta menghubungkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan lain-lain. Beliau juga memunculkan suatu perbedaan dalam obyek tertentu yang dibandingkan dengan tafsir lainnya.²⁴

²² Ibid., 796.

²³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah*....., Vol 10, 420–421.

²⁴ Aviv Alfiah, *Metode Penafsiran*....., 31.

Pada Surat An-Nisa' ayat 21 dapat dilihat dari segi metode *tahlili* yang dituangkan oleh Buya Hamka berupa makna berupa ayat tersebut. Pangkal ayat ini berbunyi “*Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal telah berpadu sebagian kamu kepada yang sebagaian?.*” Potongan ayat ini dihiasi sebuah pertanyaan untuk orang-orang yang beriman haruslah menjadi pengertian yang mendalam tidak ada suatu kata yang pantas untuk seorang yang beriman. Selanjutnya hal tersebut sangat tidak baik karena mengambil barang itu (maskawin), padahal dalam kehidupan berumah tangga sudah menjalani pernikahan menjadi suami istri yang sudah pernah menikmati satu sama lain. Hal tersebut akan menjadi sebuah dosa yang besar karena sudah menikmati sari dari istrinya dan menyelami sari dari istri yang baru.²⁵

Di ujung ayat tersebut yaitu Allah SWT memberikan peringatan yang sangat bermakna “*Dan telah mereka ambil dari kamu janji yang berat*”. Banyak sekali di zaman sekarang seseorang yang mempunyai keinginan hidup berumah tangga, namun mereka yang memiliki cinta sehidup semati untuk mengikat janji terlebih dahulu. Namun di zaman dahulu seorang perempuan sudah mengetahui calon suaminya dan menerima dengan rasa syukur yang memiliki sebuah harapan agar selalu hidup bahagia bersama suaminya. Begitu gembiranya hati orang yang hendak melakukan pernikahan, namun ketika itu hidupnya dengan kedua orang tua akan dipisahkan dan menyerahkan kehidupannya bersama suaminya baik raga

²⁵ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, “Tafsir Al-Azhar Prof. DR. Hamka,” (ed). Syed Ahmad Semait, *edisi lux* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982), 1140–1141.

maupun nyawa tersebut. Suatu kehormatan bagi kedua pasangan berdua yang telah merasakan serta menciptakan sebuah nasib dalam melakukan kehidupan berumah tangga. Mereka telah memiliki sebuah impian hidup dengan rukun sampai akhir hayatnya. Namun hal tersebut tidaklah mudah dan pada akhirnya impian yang mereka inginkan telah sirna serta terjadilah perceraian dengan meminta kembali barang-barang yang sudah diberikannya. Dalam hubungan tersebut perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sangat nista serta tidak patutlah untuk dicontoh.²⁶

Metode *muqārān* telah dilukiskan dalam ayat ini serta terdapat corak tafsir *bi al-ma'sūr* yang dimaksud yaitu sebuah penafsiran yang memadukan sebuah ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah Rasul serta perkataan sahabat maupun tabi'in. Namun pada zaman sekarang sangatlah jauh dari zaman nabi dan para sahabatnya, akan tetapi dalam memaknai harus mempunyai variasi penafsiran sehingga pemahaman akan terus berkembang.²⁷ Sisi *bi al-ma'sūr* pada tafsir ini terlihat ketika mencuplik pendapat Sayid Rasyid Ridha pengarang tafsir Al-Manar. Pendapat tersebut ditulis secara romantis: *"bagaimana engkau sampai hati mengambil barang kepunyaannya yang telah engkau berikan kepadanya. Padahal engkau telah pernah bersatu-padu dengan dia, menurut yang ditempuh oleh tiap-tiap suami isteri, sehingga tercapailah arti yang sebenarnya persuami-isterian itu, yang satu telah memakai yang lainnya, sehingga seakan-akan kamu berdua tidak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Dan dari persatu-paduan itu*

²⁶ Ibid.

²⁷ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir*....., 70.

*menurunlah anak dan ank itu adalah panduan darah sari kamu berdua. Adakah pantas sesudah mencapai puncak kebahagiaan yang demikian, lalu kamu yang laki-laki yang datang lebih dahulu dan menghubungi lebih dahulu, kamu yang memutuskan hubungan besar itu, lalu kamu sebagai orang yang kuat mengambil barangnya dari tanganya , karena ingin akan dipergunakan yang lain? ”.*²⁸

Buya Hamka menafsirkan tafsir Al-Azhar juga memiliki sumber dan rujukan. Sumber tersebut merujuk pada tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Thabari, Tafsir Al-Razi, tafsir Al-Manar, dan lain-lain.²⁹ Namun pada penafsiran surat An-Nisa’ ayat 21 tentang *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan mayoritas rujukan tersebut dari tafsir Al-Manar karya Sayyid Rasyid Ridha.

Tafsir Al-Azhar memiliki sebuah makna secara mendalam, karena kedalaman ilmu tasawuf beliau sangatlah tinggi serta dalam kebahasaan ilmu sastra beliau juga tinggi. Sehingga dalam makna beliau menuliskan secara mendalam. Pada ayat ini terbukti bahwasanya ikatan pernikahan yang sangat kuat tersebut, jika terjadi kehancuran dalam rumah tangga, beliau mengibaratkan seperti orang berbudi jahiliyah yaitu memiliki tabiat yang sangat bodoh karena sudah melakukan pergaulan yang luas.³⁰

Pada tafsir Al-Azhar juga dihiasi sajak syair Arab dari Sayyid Rasyid Ridha yang menggambarkan betapa mengerikannya sebuah perceraian tersebut:

“Telah pernah kita selapik ketiduran berdua,

²⁸ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*....., 1141.

²⁹ Avif Alfiah, *Metode Penafsiran*....., 31.

³⁰ Haji Abdul Karim Malik Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*....., 1141.

*tak ada orang diantara kita,
 Laksana dua ekor burung merpati, sama bertengger,
 atau laksana dua dahan berpalun.
 Apakah sesudah pertemuan yang begitu mesra,
 dan kasih telah tertumpah keseluruhannya.
 Apakah pantas, engkau tinggalkan daku
 seorang diri, begini sunyi ...
 Begini sepi ...!”*

Pada surat An-Nisa’ ayat 21 telah dikemukakan dalam sebuah pantun talibun Minangkabau, yang dipantunkan oleh seorang istri yang diceraikannya dengan alasan suami ingin mencari pasangan baru, pantun tersebut:

*“Dahulu ramai pekan Ahad,
 ‘rang jual talang kami beli,
 ‘rang jual ke bukittinggi,
 kiri disurih buah pala,
 alangkah rimba padi Jambi ...
 Dahulu kata semufakat,
 bukit ‘lah sama kita daki,
 lurah ‘lah sama diterjuni,
 kini diganjur surut saja,
 alangkah hibah hati kami ...!”³¹*

Buya Hamka juga sangat menekankan pada sisi fikih dan *munāsabah al-ayāt*, tetapi beliau dalam penekanannya tidak merujuk ke dalam *mīšāqan galīza*, namun lebih merujuk pada maskawin yang telah diberikan oleh suami pada saat

³¹ *Ibid.*, 1142.

pernikahan untuk dikembalikan. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran beliau mengenai surat Al-Baqarah ayat 229 yang menjelaskan bahwa “apabila seorang isteri meminta suami untuk menjatuhkan talak kepadanya dengan menggantikan iwad. Kemudian isteri juga memberikan harta bendanya sekalipun harta tersebut merupakan sebuah pemberian dari suami, dengan tujuan menempuh talak atau dinamakan dengan uang khuluk.”³²

3. Perbandingan Penafsiran Al-Mishbah dan Al-Azhar

Pada analisis di atas penulis menunjukan bahwa, kedua tafsir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi makna dari kata *mīṣāqan galīza* dalam pernikahan. Adapaun perbandingan yang dapat ditarik dari pembahasan antara tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar, yaitu dalam segi metode, corak, sumber, dan makna serta bahasa.

a. Metode Penafsiran

Metode penafsiran dalam tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar di surat An-Nisa' ayat 21 sama-sama menggunakan metode *taḥlīlī*. Namun, pada tafsir Al-Mishbah menekankan *taḥlīlī* dengan metode *maūḍū'ī* serta terdapat metode *muqārān*. Karena Quraish Shihab menggabungkan penafsiran surat An-Nisa ayat 20 dan 21 yang berkaitan dengan maskawin, dan juga beliau sedikit menggunakan *muqārān* dengan menyebutkan pendapat Sayyid Qutub . Buya Hamka juga memadukan metode penafsirannya dengan *muqārān*, karena dalam

³² *Ibid.*

penafsiran beliau terlihat mengemukakan pendapat Sayyid Rasyid Ridha dan lain-lain.

Selanjutnya, kedua penafsiran tersebut sama-sama menyampaikan *munāsabah al-ayāt* tetapi Quraish Shihab menghubungkan tentang *mīšāqan galīzan* dan Buya Hamka tentang maskawin. Quraish Shihab menyinggung *mīšāqan galīzan* pada ayat lain, sedangkan Buya Hamka sama sekali tidak menyinggung *mīšāqan galīzan* dalam ayat yang lain, namun beliau menghubungkan hal tersebut mengenai surat Al-Baqarah ayat 229 tentang pengembalian maskawin.

b. Corak Penafsiran

Quraish Shihab dalam menafsirkan menggunakan corak *bi al-ra'yi* karena penafsiran An-Nisa' ayat 21 tentang pernikahan menggunakan akal atau sebuah ijtihad beliau sendiri. Beliau juga mencantumkan corak yang lain yaitu corak penafsiran *lugawī* karena tingginya ilmu dalam mengartikan bahasa Arab. Pada penafsiran Quraish Shihab juga menekankan corak fikih karena hubungan antara kedua ayat tersebut menekankan tentang pengambilan maskawin jika terjadinya *fāḥisyah*. Buya Hamka juga memiliki corak fikih yang melarang pengambilan maskawin kecuali istri yang ingin diceraikanya dan mengembalikan maskawin tersebut, seperti yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 229 didalam tafsir Al-Azhar. Buya Hamka menghiasi penafsirannya dengan menggunakan corak *bi al-ma'sūr*, sangat terlihat pada penafsiran beliau

pada *mīsāqan galīzan* menganut beberapa mufasir lainnya seperti Sayyid Rasyid Ridha dan lain-lain.

c. Sumber Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar

Pada tafsir Al-Mishbah dalam surat An-Nisa' ayat 21 bahwasanya beliau menafsirkan ayat tersebut menggunakan ijtihatnya, namun Quraish Shihab hanya mengutip sekali oleh pendapat Sayyid Qutub saja, berbeda dengan tafsir Al-Azhar di ayat 21 beliau mengandung pendapat dari Tafsir Al-Manar karangan Sayyid Rasyid Ridha.

**d. Makna dan Bahasa Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar dalam Surat An-Nisa
Ayat 21**

Pada segi makna Quraish Shihab menafsirkan *mīsāqan galīzan* dalam pernikahan secara mendalam karena pembahasannya berhubungan dengan kedua ayat, yaitu ayat 20 dan 21 dengan menekankan dalam hal pengambilan maskawin. Quraish Shihab juga menyinggung makna *mīsāqan galīzan* tersebut kedalam beberapa surat dan ayat. Selanjutnya, Buya Hamka memaknai arti dari *mīsāqan galīzan* dengan sangat mendalam karena tingginya ilmu tasawuf beliau sehingga dalam memahami penafsirannya akan sangat sulit jika tidak ada yang menjelaskan. Buya Hamka tidak menyinggung beberapa ayat mengenai *mīsāqan galīzan* di lain surat, namun beliau membahas pentingnya perjanjian tersebut sehingga jika melanggar dinamai orang berbudi jahiliyah, akan tetapi di akhir penafsirannya bahwa sebuah maskawin tersebut boleh diambil jika

seorang isteri meminta untuk diceraikannya serta dikembalikannya maskawin tersebut pada suaminya. Pada dasarnya kedua mufasir tersebut sepakat bahwa sangat pentingnya *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan adalah perjanjian yang kuat.

Pada segi bahasa Quraish Shihab dalam penafsirannya menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan lugas sehingga mudah dipahami. Buya Hamka menyampaikan penafsirannya dengan bahasa Indonesia-Melayu dengan kosa kata sastra sehingga dalam memahami tafsir tersebut sulit.

e. Perbedaan dan Persamaan dalam Segi Makna *Mīṣāqan Galīzan*

Tabel 1: Perbedaan dan persamaan *mīṣāqan galīzan* dalam tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Azhar.

12	ASPEK	AL-MISHBAH	AL-AZHAR
1.	Metode	<i>Tahlīlī, maūḍū'ī, muqārān</i>	<i>Tahlīlī, Muqārān</i>
2.	Corak	<i>Bi al-ra'yi</i> , Fikih, <i>lugawī</i> .	<i>Bi al-ma'sūr</i> , tafsir Fikih
3.	Sumber	Sayyid Qutub	Tafsir Al-Manar
4	Bahasa	Indonesia Modern	Indonesia-Melayu
5.	Makna	Mendalam	Sangat Mendalam
6.	Penekanan <i>Mīṣāqan Galīzan</i>	Perjanjian kuat sampai di Akhirat	Jika melanggar disebut orang yang berbudi jahiliyah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan. Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *mīsāqan galīzan* dalam pernikahan yaitu menyamakan perjanjian yang kuat dalam agama dengan perjanjian yang kuat pada pernikahan serta berkewajiban menjaga ikatan tersebut.
2. Buya Hamka menjelaskan bahwa *mīsāqan galīzan* dalam pernikahan yaitu, pentingnya sebuah ikatan perjanjian yang kuat terhadap pernikahan dan tidak dapat dipisahkan.
3. Adapun persamaan makna *mīsāqan galīzan* dalam pernikahan, kedua mufassir ini sepakat bahwa perjanjian pernikahan atau *mīsāqan galīzan* sangatlah kuat dan tidak bisa diputuskan. Penafsiran surat An nisa ayat 21 dalam kedua tafsir sangat berbeda dalam segi metode, corak, sumber, bahasa dan penekanan makna. Pada perbedaan berikutnya di mana Quraish Shihab menggunakan konsep *munāsabah al-ayāt* dengan mengutip ayat lain yang menyebut *mīsāqan galīzan*, Sedangkan Buya Hamka menggunakan *munāsabah al-ayāt* yang tidak difokuskan dan tidak dihubungkan mengenai *mīsāqan galīzan* pada ayat lain. Perbedaan yang lain adalah tinjauan fikih, Quraish Shihab menekankan sekali terhadap fikih dengan menjelaskan terkait larangan mengambil maskawin kecuali telah terbukti

melakukan *fāḥisyah*. Pada sisi fikih penafsiran Buya Hamka juga menekankan secara mendalam mengenai larangan pengambilan maskawin.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan penelitian ini, peneliti memiliki saran agar dalam menjalankan pernikahan dilakukan secara hati-hati dengan kematangan lahir maupun batin, hal tersebut tidaklah baik jika hanya untuk main-main. Berikut adalah beberapa saran dari peneliti untuk pembaca penelitian ini:

1. Saran ini diperuntukan bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan, agar benar-benar memperhatikan arti dari pernikahan dan makna *mīṣāqan galīzan* dalam pernikahan. Karena ketidakpahaman serta menyepelekan sebuah pernikahan mengakibatkan perceraian dalam kehidupan rumah tangga.
2. Dari segi akademis, tafsir Al-Mishbah sangatlah cocok untuk dipelajari karena kesederhanaan bahasa yang menyelaraskan kehidupan di zaman sekarang. Namun dalam sebuah makna Tafsir Al-Azhar yang mampu menyentuh hati bagi pembaca karena terdapat sebuah makna yang tersirat maupun tersurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. "Tafsir Ibnu Kasir." In *Tafsir Ibnu Kasir*, 16. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- . "Tafsir Ibnu Katsir." In *Tafsir Ibnu Kasir*, 538. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Alfiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25.
- Amri, M Saeful. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi." *Ulul Albab; Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. "Tafsir Al-Azhar Prof. DR. Hamka." In *Tafsir*, edited by Syed Ahmad Semait, Lux., 1140–41. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1982.
- Anonim. "Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya." Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>.
- Anwar, Ahmad Kasyful, and Triwibowo Budi Santoso, eds. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif

- Hukum Islam.” *Yudisia IAIN Kudus* 5 (2014): 286–87.
- Azis, Abdul, and Laily Nur Arifa. “Pernikahan Sirri Dengan Akad Madzhab Hanafi Dalam Menanggulangi Seks Pra Nikah Di Kalangan Mahasiswa Kota Malang (Analisis Maqasid Al-Shariah).” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 9 (2018): 197–211.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *AL-‘ADALAH* X (2012): 415–22.
- Bakar, Anwar Abu. *Az-Zikr Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Bakir, Moh. “TEKNIK-TEKNIK ANALISIS TAFSIR DAN CARA KERJANYA.” *Misykat* 05, no. 01 (2020): 51–72.
- Dawud, Abī. “Sunan Abī Dawud.” In *Hadis, Khusus.*, 405. Damaskus: Dar ar-risalah al-‘ālamiyah, 2009.
- Djuwita, Puspa. “Penelitian Komparatif.” In *Lokakarya Peningkatan Mutu Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa (MMPd)*, 2. Bengkulu, 2009.
http://repository.unib.ac.id/8043/1/kausal_komparatif.pdf.
- Faradz, Haedah. “Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 273 (2008): 249–53.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Utiawaty, Evi Fatmiati Utami, and Ria Rahmatul Istiqomah. “Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.” edited by Husnu Abdi, 1st ed., 17. Yogyakarta: Pusta Ilmu, 2020.
- Hidayati, Husnul. “METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL AL-AZHAR

KARYA BUYA HAMKA.” *El-Umdah Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1 (2018): 25–42.

Humam, Abdul Wadud Kasful. “Kisah Rasulullah Yang Menceraikan Isterinya.”

Hikmah Kisah, 2018. <https://islami.co/kisah-rasulullah-menceraikan-istrinya/>.

Idhom, Addi M. “Hukum Nikah Dalam Islam Dan Penjelasannya Sesuai Fikih.”

Tirto.id, 2019. <https://tirto.id/hukum-nikah-dalam-islam-dan-penjelasannya-sesuai-fikih-ekwo>.

Iman Teguh Raharjo, Herien Puspitawati, Diah Krisnatuti. “Economic Pressure , Financial Management , and Welfare of Young Families Abstract.” *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 8, no. 1 (2015): 38–48.

<https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/10017/7835>.

Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*. Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2016.

Jamilah, Sophal. “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Jatmiko, Virgin Jati. “Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan.”

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Jayani, Dwi Hadya. “Ramai UU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian Di Indonesia ?” DataBoks, 2019.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia>.

Koiri, Ahmad Mutamsikin. “Aplikasi Kaidah-Kaidah Tafsir Dalam Prespektif M

- Quraish Shihab." IAIN Tulungagung, 2015. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3043/>.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Lufaei. "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 31.
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam." *Jurnal Civics* 02 (2003): 1–10.
- Muhammad, Fahmi. "Penafsiran Khilafah Menurut M Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishbah." IAIN Tulungagung, 2015. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3066/>.
- Mustofa, Khabibi, and Subiono. "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah." *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.
- Nana, Darna, and Herlina Elin. "Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen." *Jurnal Ilmu Manajemen* 5, no. 1 (2018): 289. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ekonomologi/article/view/1359>.
- Pohan, Nazil Halawani. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri." *Jurnal Endurance* 2, no. October (2017): 424–35. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/endurance/article/view/2283>.
- Purba, Hadis. "Membangun Keluarga Islami : Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Alquran Dan Hadis Rasul Saw." *Almufida* III, no. 01 (2018): 1–28.
- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigm Tafsir Al-Qur'an: Analisis Terhadap Tafsir Feminis Di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (2019): 105–28.

Rohimin. *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*. Edited by Zubaedi.

1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sainul, Ahmad. “MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS (Studi Pandangan

Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam

Dan Hukum Adat.” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34.

Sekhu, Ahmad. “Petunjuk Al- Qur ’ an Tentang Instrumen Perikat Rumah Tangga.”

At-Tawil Jurnal Pengkajian Al-Qur’an & At-Taurats 01 (2019): 129–38.

Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an.”

Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an,” 420–21.

Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an,” 463–64.

Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siswanto, S.H.I., M.H., and (Hakim. “Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon Dalam

Hukum Pernikahan.” Accessed June 12, 2021.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>.

Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,” 19th ed., 291. Bandung:

Alfabeta, 2013.

Wijaya, Roni. “Biografi Quraish Shihab,” n.d. <http://bio.or.id/biografi-quraish->

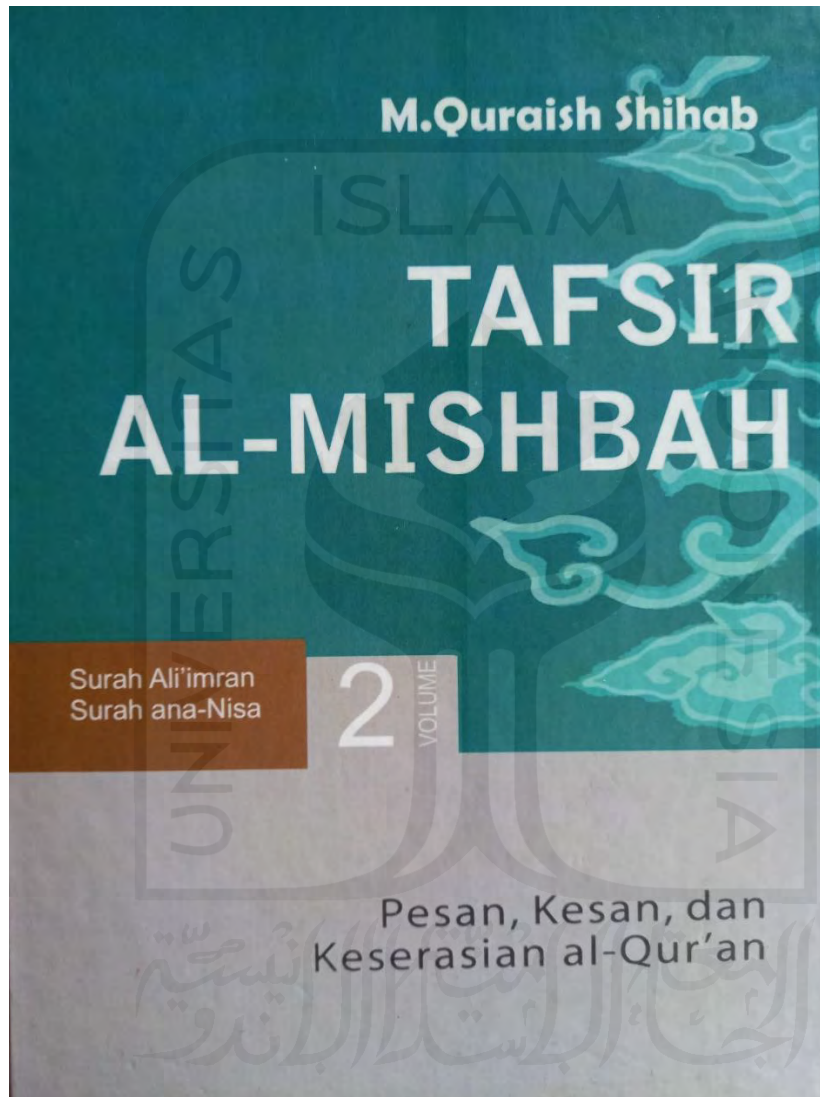
shihab/.

Wijaya, Rony. "Biografi Buya Hamka," n.d. <http://bio.or.id/biografi-buya-hamka/>.

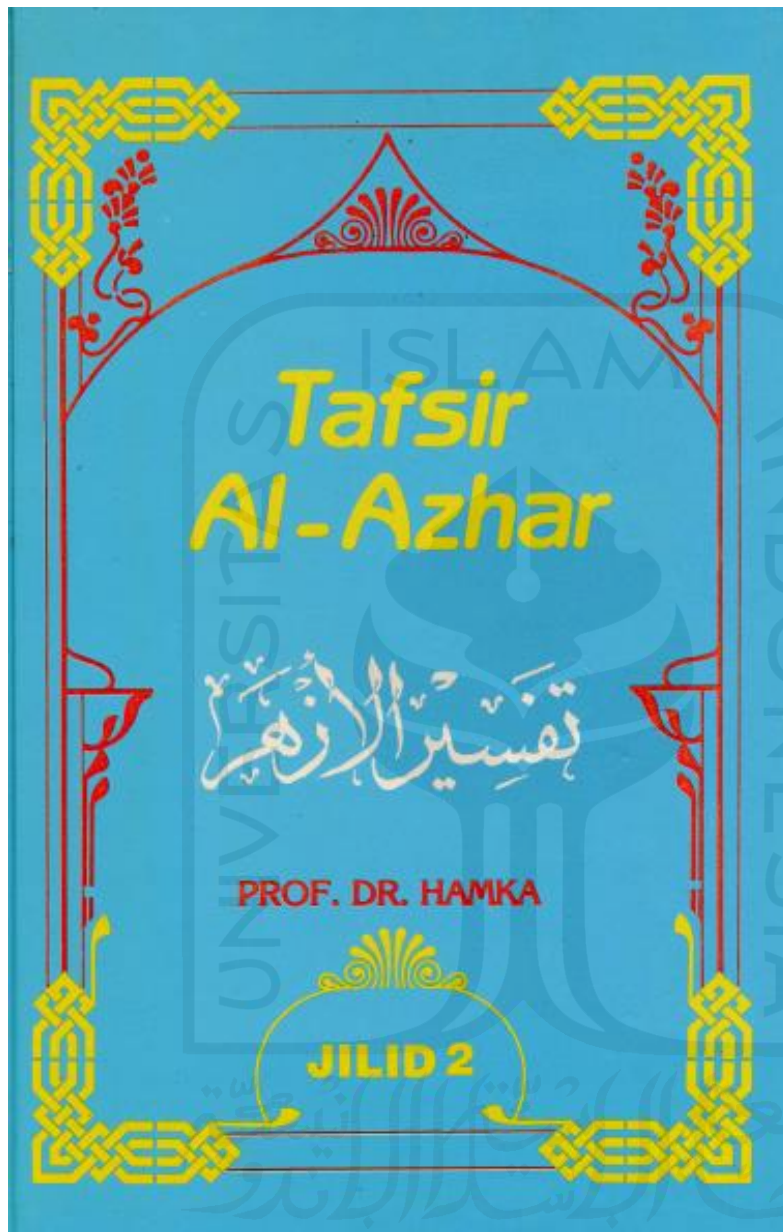


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1 Tafsir Al-Misbah Volume 2 karya M Quraish Shihab.



Gambar 2 Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Karya Prof. Dr. Hamka.

CURICULUM VITAE

Nama : M Nalina Zaky Afif
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 22 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama Islam : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat Asal : Perum. Graha Indah Blok P2, Tikung, Lamongan, Jawa Timur
Alamat Sekarang : Dusun Bendolole, RT 05 RW 40 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Telefon/ Whatsapp : 082234663190
Email : zackyafif10@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

FORMAL :

- 2002 – 2004 : TK Bhayangkari Lamongan.
- 2004 – 2010 : SD Jetis 4 Lamongan.
- 2010 – 2013 : SMP Negeri 3 Peterongan Jombang.
- 2013 – 2016 : SMA Darul Ulum 2 Jombang BPPT Cambride International School (ID 113).
- 2016 – 2020 : S1 Ahwal Syakhshiyah FIAI UIL.

NON FORMAL :

- 2010 – 2013 : Pondok Tinggi Darul Ulum Jombang.
- 2013 – 2016 : Asrama Robiah Al Adawiyah Darul Ulum Jombang.

PENGALAMAN :

- 2016 – 2017 : Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia periode 2016/2017.

- 2017 – 2018 : Fungsionari LEM FIAI UII Periode 2017/2018.
- Staff Komisi A *Inaguration Sport and Art FIAI Event* (I-Safe).
- 2019 – 2020 : Staff Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan Audit Kemahasiswaan (BAK) Universitas Islam Indonesia Periode 2019/2020. Contemporary Indonesia, Pekanbaru, Riau, Indonesia tahun 2018.
- Ketua Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia menjabat selama 6 bulan.



